

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat ini sebagian besar negara-negara di dunia tengah menghadapi serangan virus yang dapat menular secara cepat dan menyerang sistem pernafasan manusia yang dikenal sebagai corona virus atau covid-19, karena kemunculan virus ini mulai merebak di Wuhan, China di akhir tahun 2019. Penyebaran virus ini memang sangat berpengaruh secara langsung terhadap kondisi kesehatan seseorang.² Tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, utamanya di bidang sosial ekonomi dan pendidikan. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang terkena dampak dari penyebaran virus covid-19. Tingginya angka kematian yang mencapai lebih dari ribuan orang, haruslah mendapat perhatian yang serius serta diperlukan langkah-langkah yang strategis dari pemerintah.³

Selain itu di beberapa daerah di wilayah Indonesia terdapat juga yang terdampak musibah atau bencana lain maupun bersifat lokal. Dalam kondisi apapun, negara wajib melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara berkewajiban mencari jalan keluar keberlangsungan

² Made Adi Widnyana, dkk., *Covid-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

³ Masrul., dkk, *Persoalan dan Refleksi di Indonesia* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 3.

pendidikan di Madrasah.⁴ Letak geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keadaan yang berbeda-beda, perlu dirumuskan regulasi yang dapat menjadi solusi agar kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan baik di tengah kondisi darurat apapun.

Dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, namun demikian siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Pada masa darurat Covid-19, madrasah tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat sesuai dengan kondisi dan kreatifitas masing-masing madrasah. Siswa belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua. Dalam rangka mendukung kegiatan belajar jarak jauh, Direktorat Jendral Pendidikan Islam telah melakukan beberapa ikhtiar pada masa darurat ini antara lain; 1) membangun aplikasi elearning madrasah, 2) menyediakan buku pelajaran elektronik, 3) menggalakkan dukungan pembuatan bahan ajar oleh guru madrasah secara gotong royong berupa video, animasi, modul pelajaran, buku elektronik untuk mengisi konten elearning, 4) Program Syiar Ramadhan Madrasah kerjasama dengan Media Elektronik setiap hari Senin sampai dengan Jum'at selama bulan Ramadhan, 5) Kerja sama dengan Kedutaan Rusia pemanfaatan *platforms Dragonlearn.org*, yaitu belajar matematika menyenangkan

⁴ Made Adi Widnyana, dkk., *Covid-19: Perspektif*, 5. Ketika virus covid-19 telah menyerang ke negara Indonesia dan telah memengaruhi proses pembelajaran di setiap Madrasah. Oleh sebab itu, Kementrian Agama tidak tinggal diam dan telah menurunkan surat keputusan di mulai dari awal bulan Maret hingga Mei yang melalui proses revisi-revisi setiap surat keputusan. Dan akhirnya menurunkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah.

untuk siswa MI secara gratis selama masa pandemi Covid-19 dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan di madrasah di masa darurat.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, diketahui bahwa belum semua madrasah dapat menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh online/daring (dalam jaringan) secara penuh, dan sebagian besar menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara luring (luar jaringan). Beberapa kendala antara lain, keterbatasan SDM, keterbatasan sarana dan berupa laptop atau HP yang dimiliki siswa, kesulitan akses internet siswa yang disediakan orang tuanya, dan sebagainya.⁵ Disamping itu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa darurat Covid-19 antara satu madrasah dengan madrasah yang lainnya sangat bervariasi, sesuai dengan persepsi dan kesiapan masing-masing madrasah.

Bilamana kegiatan pembelajaran dalam satu tahun pelajaran harus berjalan, sedangkan terjadi kondisi darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai masa darurat, maka pembelajaran masih harus tetap berjalan walaupun tidak bisa dilaksanakan sebagaimana kondisi normal biasanya, pembelajaran tersebut perlu dilaksanakan dengan mengacu program tatakelola tertentu yang disebut panduan kurikulum darurat.

Implementasi Kurikulum Darurat pada Madrasah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) menuntut adanya perubahan

⁵ *Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah*, Jakarta: Pendidikan Islam, 2020.

paradigma pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilaksanakan sepenuhnya di madrasah, tetapi siswa dapat belajar dari rumah. Kegiatan pembelajaran yang tadinya lebih banyak dilaksanakan secara tatap muka antara guru dengan siswa di kelas, berubah menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring dan luring. Kegiatan belajar dari rumah menuntut adanya kolaborasi, partisipasi dan komunikasi aktif antara guru, orang tua dan siswa.⁶

Belajar dari rumah tidak sekedar memenuhi tuntutan kompetensi (KI-KD) pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah dan kemandirin siswa. Guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi pelajaran dan memberi tugas kepada siswa, agar terwujud pembelajaran yang bermakna, inspiratif dan menyenangkan agar siswa tidak mengalami kebosanan belajar dari rumah.

Agar kegiatan pembelajaran pada masa darurat berjalan dengan baik dan optimal, maka Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, sebagai acuan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada masa darurat.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik memilih lokasi di MTsN 7 Kediri karena di MTsN 7 Kediri telah menerapkan Kurikulum Darurat dan

⁶ Surat Keputusan Kemendikbud tentang Kurikulum Darurat Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus .

⁷ Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah, Jakarta: Pendidikan Islam, 2020.

sudah berjalan mulai Tahun Pelajaran 2020/2021. Dalam praobservasi yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan beberapa hasil bahwa pembelajaran dalam Kurikulum Darurat ini menggunakan pembelajaran berbasis *daring* dan *luring* dengan menggunakan Aplikasi *E-Learning* Madrasah. Aplikasi *E-Learning* Madrasah membutuhkan sinyal dan kuota yang kuat untuk login aplikasi tersebut. Padahal MTsN 7 Kediri lokasinya pelosok, susah sinyal, peserta didik kebanyakan dari daerah Kasembon (daerah pegunungan), dan peserta didik banyak yang tinggal di Pondok tidak boleh membawa Handphone.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu Madrasah yakni MTsN 7 Kediri. Penulis menggunakan teori langkah-langkah kebijakan publik menurut William N. Dunn mengemukakan bahwa proses dari kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), 2) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan 3) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).⁸ Berdasarkan pemaparan diatas dan berfokus pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat, judul yang akan peneliti angkat adalah ***“Implementasi Pembelajaran Kelompok Mata Pelajaran PAI Berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Kurikulum Darurat Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri”***.

⁸ Erika Revida, et. al., *Teori Administrasi Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 64.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi implementasi pembelajaran kelompok mata pelajaran PAI berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri?
2. Bagaimana implementasi pembelajaran kelompok mata pelajaran PAI berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri?
3. Bagaimana evaluasi implementasi pembelajaran kelompok mata pelajaran PAI berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Formulasi implementasi pembelajaran kelompok mata pelajaran PAI berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun

2020 tentang Kurikulum Darurat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran kelompok mata pelajaran PAI berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Kurikulum Darurat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi implementasi pembelajaran kelompok mata pelajaran PAI berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Kurikulum Darurat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dapat memberikan informasi tambahan mengenai kurikulum darurat dalam peningkatan hasil belajar peserta didik, dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu bagi para pengelola sekolah.

2. Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan saran dan masukan bagi Pemerintah khususnya Kementrian Agama dan para stakeholder yang berkecimpung pada dunia pendidikan, termasuk guru dan kepala sekolah dalam implementasi pembelajaran kelompok mata pelajaran PAI berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Kurikulum Darurat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Kediri.

3. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran intelektual kearah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintah Kementerian Agama dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang melakukan penelitian.